



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.767, 2012

KEPOLISIAN. Sistem Perencanaan Strategis
Kepolisian.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan perencanaan pembangunan nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disusun sistem perencanaan strategis sebagai acuan dan tuntunan bagi satuan kerja;
 - b. bahwa sistem perencanaan strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, dan perencanaan tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sistem Perencanaan Strategis yang selanjutnya disingkat Sisrenstra adalah setiap produk perencanaan di lingkungan Polri mengenai pengambilan keputusan sekarang tentang apa yang dikehendaki organisasi Polri di waktu yang akan datang dan bagaimana cara mencapai kinerja tertentu.
3. Perencanaan Strategis adalah perencanaan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukan suatu telaahan yang memuat tentang setiap perkembangan dan perubahan lingkungan strategis untuk mengetahui sejauhmana mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dan mempersiapkan berbagai alternatif strategis untuk menghadapinya.
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah pedoman atas suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang dihadapi.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi Polri, Polda dan para Kasatker dalam menyusun rencana strategis di Satker tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan;
- b. terselenggaranya arah pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian Polri dalam lingkungan strategis yang selalu berubah; dan
- c. tercapainya sasaran dan tujuan yang direncanakan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam menghadapi situasi ketidakpastian masa depan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dari Peraturan ini:

- a. transparan, yaitu proses penyusunan Sisrenstra Polri mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan dilaksanakan secara terbuka serta melibatkan segenap unsur-unsur yang terkait;
- b. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilakukan dalam Sisrenstra Polri harus seimbang dengan tugas dan tanggung jawab, sasaran, target dan sumber daya;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan Sisrenstra Polri harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. efektif dan efisien, yaitu Sisrenstra Polri disusun secara cermat, implementatif, dan sinergis dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana prasarana dan anggaran yang digunakan.

BAB II

SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS

Pasal 4

- (1) Sisrenstra Polri dibuat pada tingkat Mabes Polri dan berlaku dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sisrenstra Polri disusun dalam 3 (tiga) jangka waktu perencanaan, meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.